



**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Alamat : Graha Kartini Jl. Raya Citayam No. 45 Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16439

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
SE-KOTA DEPOK**

Nomor : 001/JB-25/Pokja-Pembentukan/IX/2017

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), maka Panwaslu Kota Depok membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia Kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu.
 - f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukkan kepada Panwaslu Kota Depok dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba:
 - 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang disampaikan pada saat pendaftaran;
 - 2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang disampaikan paling lambat pada saat tes wawancara; dan
 - 3) Keterangan bebas dari narkoba (tes urine) akan difasilitasi Panwas Kota Depok pada pelaksanaan tes wawancara.

- f. Surat pernyataan yang memuat:
- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik;
 - 3) Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus Partai Politik;
 - 4) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 7) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- g. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
 4. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kota Depok atau dapat di download melalui <http://panwaskotadepok.blogspot.co.id/>;
 5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Panwaslu Kota Depok, Graha Kartini Jl. Raya Citayam No. 45 Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16439
 6. Dokumen pendaftaran masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 Pukul 16.00 WIB.
 8. Dalam hal berkas pendaftaran yang dikirimkan melalui pos, selambat-lambatnya diterima tanggal 30 September 2017 Pukul 16.00 WIB;
 9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Depok, 19 September 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA DEPOK**

Ketua


(Elyas Tanta Ginting)



Sekretaris


(Mohammad Syamsu Rahman)